



**PENETAPAN**

**Nomor 415/Pdt.P/2022/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Syarifa Adharani binti Yan Mursal**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan The Savia Blok B-12 Nomor 08 RT. 001 RW. 008 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dalam register perkara 415/Pdt.P/2022/PA.Tgrs telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak Kandung dari Pewaris;
2. Bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama Yan Mursal bin H. Muchtar Nurdin yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 Januari 2022 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-07032022-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 07 Maret 2022, yang bertempat tinggal terakhir di Perumahan The Savia Blok B-12 Nomor 08 RT. 001 RW. 008 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.415/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Yan Mursal bin H. Muchtar Nurdin(Pewaris) semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama Dra. Silvia Maharani binti Bahri Syarif pada hari Minggu tanggal 09 Februari 1987 berdasarkan Nomor Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 724/18/II/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
4. Bahwa selama pernikahan Yan Mursal bin H. Muchtar Nurdin(Pewaris) dengan Dra. Silvia Maharani binti Bahri Syarif telah hidup layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1.Adnin Qasifa, laki-laki lahir di Bandung, 13 Juli 1988;
  - 4.2.Syarifa Adharani, perempuan, lahir di Bandung, 11 Juni 1992;
5. Bahwa antara Yan Mursal bin H. Muchtar Nurdin (Pewaris) sudah bercerai dengan Dra. Silvia Maharani binti Bahri Syarif di Pengadilan Agama Banyuwangi berdasarkan Akta Cerai Nomor: 1254/AC/2004/PA.Bwi tertanggal 07 Juni 2004;
6. Bahwa Ayah Kandung dari Yan Mursal bin H. Muchtar Nurdin (Pewaris) yang bernama H. Muchtar Nurdin telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris pada tanggal 24 April 2014;
7. Bahwa Ibu Kandung Yan Mursal bin H. Muchtar Nurdin (Pewaris) yang bernama Salinar telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris pada tanggal 19 Mei 2020;
8. Anak kandung dari Yan Mursal bin H. Muchtar Nurdin (Pewaris) yang bernama Adnin Qasifa telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris pada tanggal 16 Juli 2021;
9. Anak kandung dari Yan Mursal bin H. Muchtar Nurdin (Pewaris) yang bernama Adnin Qasifa telah menikah dengan Kartika Prabawati, namun belum dikaruniai anak;
- 10.Bahwa dengan meninggalnya Yan Mursal bin H. Muchtar Nurdin(Pewaris) maka yang menjadi ahli warisnya adalah, seorang anak perempuan yang bernama: Syarifa Adharani binti Yan Mursal (Pemohon);

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.415/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan penutupan rekening bank BCA atas nama Yan Mursal (pewaris) serta harta peninggalan lainnya;
12. Bahwa sejak meninggalnya Yan Mursal bin H. Muchtar Nurdin (Pewaris) dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Pemohon tersebut di atas;
13. Bahwa Yan Mursal bin H. Muchtar Nurdin (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Yan Mursal bin H. Muchtar Nurdin (Pewaris) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 Januari 2022;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari Yan Mursal bin H. Muchtar Nurdin adalah seorang anak perempuan yang bernama: Syarifa Adharani binti Yan Mursal (Pemohon);
4. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang dan menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.415/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopi kartu tanda penduduk Pemohon NIK 3273115106920002 tanggal 09 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten,bukti P1;
2. Potokopi kartu Keluarga Pemohon NIK 3674012511200011 tanggal 18 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten,bukti P2;
3. Potokopi Akta Cerai antara Yan Mursal bin H.Muchtar Nurdin dengan Dra.Silvia Maharani binti Bahri Syarif Nomor 1254/AC/2004/PA.Bwi tanggal 07 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur,bukti P3;
4. Potokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 3273-KM-07032022-0006 tanggal 07 Maret 2022, atas nama Yan Mursal, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,bukti P4;
5. Potokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 17/KM/IV/2014 tanggal 24 April 2014, atas nama H.Muchtar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,bukti P5;
6. Potokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 23/KM/V/MDK/2020 tanggal 20 Mei 2020, atas nama Salinar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,bukti P6;
7. Potokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 3273-KM-07032022-0008 tanggal 07 Maret 2022, atas nama Adnin Dasifa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bukti P7;
8. Potokopi Pernyataan Ahli Waris tanpa bertanggal,bukti P8;

Bahwa terhadap bukti surat P1 sampai dengan P8 Pemohon tersebut di atas, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya ;

Bahwa selain bukti surat tersebut,Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.415/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama **Eddy Setiawarman bin Mchtar Nurdin**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di jalan Perhub IV 40 A RT.001 RW.007, Kelurahan Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua kandung Pemohon, ayahnya bernama Yan Mursal sebagai saudara kandung saksi dan ibunya bernama Salinar;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Yan Mursal telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2022 karena sakit, sedangkan ibu kandung Pemohon bernama Dra.Silvia Maharani telah bercerai dengan ayahnya bernama Yan Mursal tahun 2004 di Pengadilan Agama Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;
  - Bahwa setahu saksi almarhum Yan Mursal semasa hidupnya sampai meninggal beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui almarhum Yan Mursal semasa hidupnya hanya mempunyai satu orang isteri bernama Dra.Silvia Maharani menikah sekitar tahun 1987;
  - Bahwa dari perkawinan Yan Mursal dengan isterinya bernama Dra.Silvia Maharani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Adnin Dasifa dan Syarifa Adharani;
  - Bahwa anak Yan Mursal dengan isterinya Dra.Silvia Maharani bernama Adnin Qasifa telah meninggal pada tahun 2021;
  - Bahwa setahu saksi kedua orangtua kandung almarhum Yan Mursal ayahnya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum Yan Mursal meninggal;
  - Bahwa setahu saksi, hubungan antara Pemohon dengan almarhum Yan Mursal semasa hidupnya baik dan tidak pernah ada permusuhan atau perbuatan pidana tertentu diantara mereka ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.415/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari almarhum Yan Mursal pada saat ia meninggal dunia tanggal 03 Januari 2022, selain ahli warisnya yaitu 1 (satu) orang anak kandung pewaris bernama Syarifa Adharani ;
  - Bahwa benar pada saat meninggalnya Yan Mursal (pewaris) tidak mempunyai anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon beragama Islam ;
  - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris guna persyaratan dalam pengurusan penutupan rekening bank BCA atas nama Yan Mursal (pewaris) serta harta peninggalan lainnya;
2. Nama **Gian Wilda Satria bin Suharto**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan The Savia Blok B-12 Nomor 08 RT. 001 RW. 008 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai isteri saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua kandung Pemohon, ayahnya bernama Yan Mursal dan ibunya bernama Salinar, sebagai ayah dan ibu mertua saksi;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Yan Mursal telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2022 karena sakit, sedangkan ibu kandung Pemohon bernama Dra.Silvia Maharani telah bercerai dengan ayahnya bernama Yan Mursal tahun 2004 di Pengadilan Agama Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;
  - Bahwa setahu saksi almarhum Yan Mursal semasa hidupnya sampai meninggal beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui almarhum Yan Mursal semasa hidupnya hanya mempunyai satu orang isteri bernama Dra.Silvia Maharani menikah sekitar tahun 1987;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.415/Pdt.P/2022/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Yan Mursal dengan isterinya bernama Dra.Silvia Maharani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Adnin Qasifa dan Syarifa Adharani;
- Bahwa anak Yan Mursal dengan isterinya Dra.Silvia Maharani bernama Adnin Qasifa telah meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi kedua orangtua kandung almarhum Yan Mursal ayahnya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum Yan Mursal meninggal;
- Bahwa setahu saksi, hubungan antara Pemohon dengan almarhum Yan Mursal semasa hidupnya baik dan tidak pernah ada permusuhan atau perbuatan pidana tertentu diantara mereka ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari almarhum Yan Mursal pada saat ia meninggal dunia tanggal 03 Januari 2022, selain ahli warisnya yaitu 1 (satu) orang anak kandung pewaris bernama Syarifa Adharani ;
- Bahwa benar pada saat meninggalnya Yan Mursal (pewaris) tidak mempunyai anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon beragama Islam ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris guna persyaratan dalam pengurusan penutupan rekening bank BCA atas nama Yan Mursal (pewaris) serta harta peninggalan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon penetapan tentang siapa yang menjadi ahli waris pada saat

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.415/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yan Mursal bin H.Muchtar Nurdin meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 03 Januari 2022 karena sakit menurut ketentuan hukum Islam untuk keperluan persyaratan dalam pengurusan penutupan rekening bank BCA atas nama Yan Mursal (pewaris) serta harta peninggalan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUH Perdata menyatakan bahwa barangsiapa mempunyai suatu hak atau suatu keadaan (peristiwa) untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu, sehubungan hal tersebut, majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P8 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan hal pokok permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolute Pengadilan Agama Tigaraksa dalam mengadili perkara ini. Berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, di samping kewenangan mengadili penyelesaian perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam yang di dalamnya ada kepentingan hukum, selain dilakukan dengan cara *Contentius dan* juga dapat dilakukan dengan cara *Voluntair* yaitu yang berkenaan dengan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas pihak dalam surat permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P1 sampai dengan P8, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, sesuai ketentuan pasal 119 angka (2) dan angka (4) HIR secara *in casu* perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.415/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Yan Mursal yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 03 Januari 2022 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Dra. Silvia Maharani selaku isteri dari Yan Mursal yang telah bercerai dengan suaminya bernama Yan Mursal tahun 2004 di Pengadilan Agama Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Eddy Setiawarman bin Mchtar Nurdin dan Gian Wilda Satria bin Suharto, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon, bersumpah menerangkan bahwa Yan Mursal bin H. Muchtar Nurdin dengan Dra. Silvia Maharani binti Bahri Syarif adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 1987 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung bernama Adnin Qasifa dan Syarifa Adharani, sedangkan Syarifa Adharani meninggal sekitar tahun 2021, saksi mengetahui adalah fakta yang diketahui oleh saksi pertama Pemohon dengan menyaksikan sendiri bahwa Yan Mursal bin H. Muchtar Nurdin dengan Dra. Silvia Maharani binti Bahri Syarif, mereka tinggal hidup rukun bersama dalam satu rumah sebagai suami isteri, tidak orang, masyarakat setempat atau pihak manapun yang keberatan mengenai keabsahan perkawinan mereka. dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung bernama Adnin Qasifa dan Syarifa Adharani, sedangkan Syarifa Adharani meninggal sekitar tahun 2021, dan saksi juga mengetahui bahwa sewaktu Yan Mursal bin H. Muchtar Nurdin (pewaris) meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2022, isteri pewaris bernama Dra. Silvia Maharani binti Bahri Syarif telah bercerai dengan suaminya bernama Yan Mursal bin H. Muchtar Nurdin tahun 2004 dan kedua orangtua Yan Mursal bin H. Muchtar Nurdin telah meninggal. terlebih dahulu

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.415/Pdt.P/2022/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Yan Mursal bin H.Muchtar Nurdin meninggal. Keterangan saksi pertama Pemohon tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi kedua Pemohon, keterangan saksi tersebut cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dimana satu sama lain saling bersesuaian sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian kesaksian dihubungkan pula dengan bukti surat P1 sampai dengan P8, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Yan Mursal bin H.Muchtar Nurdin dengan Dra.Silvia Maharani binti Bahri Syarif adalah pernah sebagai suami isteri sah menikah secara Islam pada tahun 1987 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa dari perkawinan almahum Yan Mursal bin H.Muchtar Nurdin dengan Dra.Silvia Maharani binti Bahri Syarif telah dikaruniai dua orang anak kandung bernama Adnin Qasifa dan Syarifa Adharani, sedangkan Syarifa Adharani meninggal sekitar tahun 2021;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pemerintahan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa ;
- Bahwa benar Yan Mursal bin H.Muchtar Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2022 karena sakit ;
- Bahwa benar pada saat meninggal dunia Yan Mursal bin H.Muchtar Nurdin (Pewaris) pada tanggal 03 Januari 2022, meninggalkan ahli waris satu orang anak kandung bernama Syarifa Adharani;
- Bahwa benar pada saat meninggalnya Yan Mursal bin H.Muchtar Nurdin (pewaris) tidak mempunyai anak angkat dan tidak meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa benar pewaris dan ahli waris dalam perkara ini beragama Islam;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.415/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk kepentingan persyaratan dalam pengurusan penutupan rekening bank BCA atas nama Yan Mursal (pewaris) serta harta peninggalan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapakah ahli waris yang berhak menurut hukum Islam dari almarhum Yan Mursal bin H.Muchtar Nurdin dalam perkara ini, terlebih dahulu perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa ketentuan Al-Qur'an surat An.Nisa' ayat 12 menyebutkan "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun";

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- Pasal 174 ayat (1) dan (2) menyebutkan ;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.415/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

1. Golongan laki-laki terdiri dari : Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
2. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : Duda dan janda;

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima harta waris sebagaimana diatur dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam berbunyi seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena (a). dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris (b). dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa incasu oleh karena almarhum Yan Mursal bin H.Muchtar Nurdin telah meninggal dunia satu orang anak kandung bernama Syarifa Adharani; Ahli waris tersebut dari pewaris tersebut tidak murtad dan atau beda agama dengan almarhum Yan Mursal bin H.Muchtar Nurdin, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka adalah benar menurut hukum Islam bahwa satu anak kandung bernama Syarifa Adharani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah pada surat Al-Nisa' ayat 33 berbunyi :

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.415/Pdt.P/2022/PA. Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan tiap-tiap dari kalian Kami jadikan wali-wali (ahli waris) dari apa-apa yang ditinggalkan kedua orang tua dan kaum kerabat ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Yan Mursal bin H.Muchtar Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2022 karena sakit sebagai pewaris;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Syarif Adharani (Pemohon/ anak perempuan kandung) adalah ahli waris dari Yan Mursal bin H.Muchtar Nurdin ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Hudaibi dan Dra.Hj.Wadi Dasmi,M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zukhairriyah Abdillah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.415/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.H.Hudaibi

Drs. Usman Ali, S.H

Dra. Hj.Wadi Dasmi,M.Ag

Panitera Pengganti,

Zukhairriyah Abdillah,S.HI

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon.....	Rp. 150.000,-
3. Biaya PNBP .....	Rp. 10.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
5. Materai .....	Rp. 10.000,-
Jumlah .....	Rp. 285.000,-
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.415/Pdt.P/2022/PA.Tgrs





Salinan penetapan ini sesuai aslinya

Panitera

DR.Hasanuddin,S.H,M.H

Hal. 15 dari 14 Hal. Penetapan No.415/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)